



Puskesmas Balai Karang

Jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 31.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapatkan nomor antrian 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapat nomor antrian 5. Menunggu panggilan Nomor antrian Poli
2. B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapat nomor antrian 4. Menunggu panggilan nomor antrian poli

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau No. 6 tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten sanggau
2. Pasien JKN : sesuai dengan Permenkes No 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran, Pelayanan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Balai Karang

jl. Ai Jalan Ai.Gumis NO. 4, BALAIKARANGAN I, Kec. Sekayam 78556 081256093868

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Balai Karang

- Petugas : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- E-mail : pkmbalaikarangan@gmail.com
- Contact Pengaduan : HP. 081284928871
- Pengelola Pengaduan : dr. Florida Linawati Aries Siregar
- Melalui kotak saran